

DELIK HUKUM

Dalih Jaga Anak Oknum Ustad Bejat Cabuli 10 Santriwatinya

Sukabumi - SUKABUMI.DELIKHUKUM.ID

Feb 21, 2024 - 16:47



Dalih Jaga Anak Oknum Ustad Bejat Cabuli 10 Santriwatinya

Sukabumi - Polres Sukabumi kasus cabul yang menimpa sejumlah anak di Kabupaten Sukabumi. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan polisi pada tanggal 8 Februari 2024. (21/02/2024). Kapolres Sukabumi dalam Konferensi Persnya di Polres Sukabumi menjelaskan, "Modus operandi tersangka, yang diidentifikasi sebagai AU (42 tahun), seorang wiraswasta di Kabupaten Sukabumi, adalah dengan meminta para korban bergantian datang ke rumahnya dengan dalih menjaga anaknya. Begitu para korban tiba di rumahnya, tersangka berpura-pura mendoakan mereka agar lancar dalam menjalani kehidupan sehari-

hari, dengan syarat harus menuruti segala perkataannya." Ujar Akbp Tony Prasetyo. Kapolres menambahkan "Namun, korban akhirnya tersadar bahwa mereka telah menjadi korban tipu daya ketika tersangka mulai melakukan perbuatan cabul terhadap mereka. Salah satu korban bahkan dilecehkan dengan menggunakan alat bantu seks. Tersangka mengakui perbuatannya tersebut dilakukan semata-mata karena nafsu." Tambah Kapolres. Kasat Reskrim AKP Ali Jupri menjelaskan, "Kejadian terakhir terjadi sekitar bulan Februari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di pondok pesantren di Kabupaten Sukabumi. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan sejumlah bukti berupa surat visum et refertum, keterangan saksi/korban, keterangan tersangka, pakaian korban, pakaian tersangka, dan alat bantu seks." Jelas Kasat Reskrim Polres Sukabumi. Kapolres Sukabumi, AKBP Tony Prasetyo, menegaskan bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 82 ayat (1), (2), (4) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman bagi tersangka adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).